BAB III

PERKARA PENETAPAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK OLEH WANITA YANG BELUM MENIKAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Situbondo

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152.

Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

"*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi*"

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsung angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura.

Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 18 Situbondo.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/ S-KEP/X/2006 tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindaklanjuti pembangunan gedung baru dengan DIPA Tahun 2007 maka sejak hari Senin 11 Pebruari 2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru dengan alamat di Jl Jaksa Agung Suprapto 18 Situbondo.

Sebagai catatan bahwa menjelang ditempati gedung baru tersebut pada hari Jumat 8 Pebruari 2008 sekira pukul 11.30 tengah malam kota Situbondo tertimpa musibah banjir termasuk gedung baru Pengadilan Agama Situbondo. Akibat banjir tersebut telah menghanyutkan beberapa barang inventaris kantor, menjebol beberapa meter pagar dinding dan merusak berkas serta buku buku perpustakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

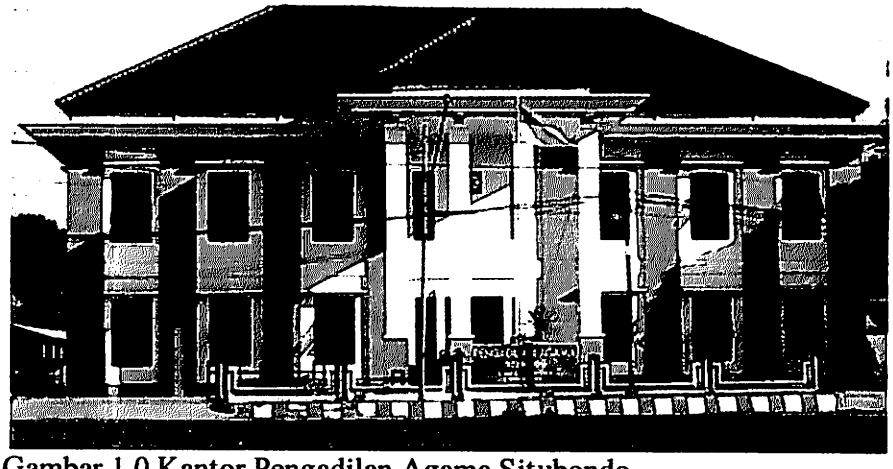

Gambar 1.0 Kantor Pengadilan Agama Situbondo

Wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo meliputi seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang terdiri dari 17 Kecamatan, 2 Kelurahan, 189 Desa, sedangkan kepadatan penduduk sebesar 622.991 Jiwa pada akhir tahun 2006 dengan perincian menurut Agamanya sebagai berikut

*. beragama Islam = 613.584 orang / 98.49 %

*. beragama Katholik = 6.167 orang / 0.99 %

*. beragama Kristen/Protestan = 2.554 orang / 0.41 %

*. beragama Hindu = 372 orang / 0.06 %

*. beragama Budha = 314 orang / 0.05 %

Guna meningkatkan pelayanan bagi pencari kadilan, maka Pengadilan Agama Situbondo memiliki visi dan misi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terwujudya badan peradilan Indonesia yang agung
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama;
3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern;
4. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara kasasi dan PK;
5. Meningkatkan kajian syariah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.

B. Wewenang Pengadilan Agama Situbondo

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksankan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang–orang yang beragama Islam
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai berikut:

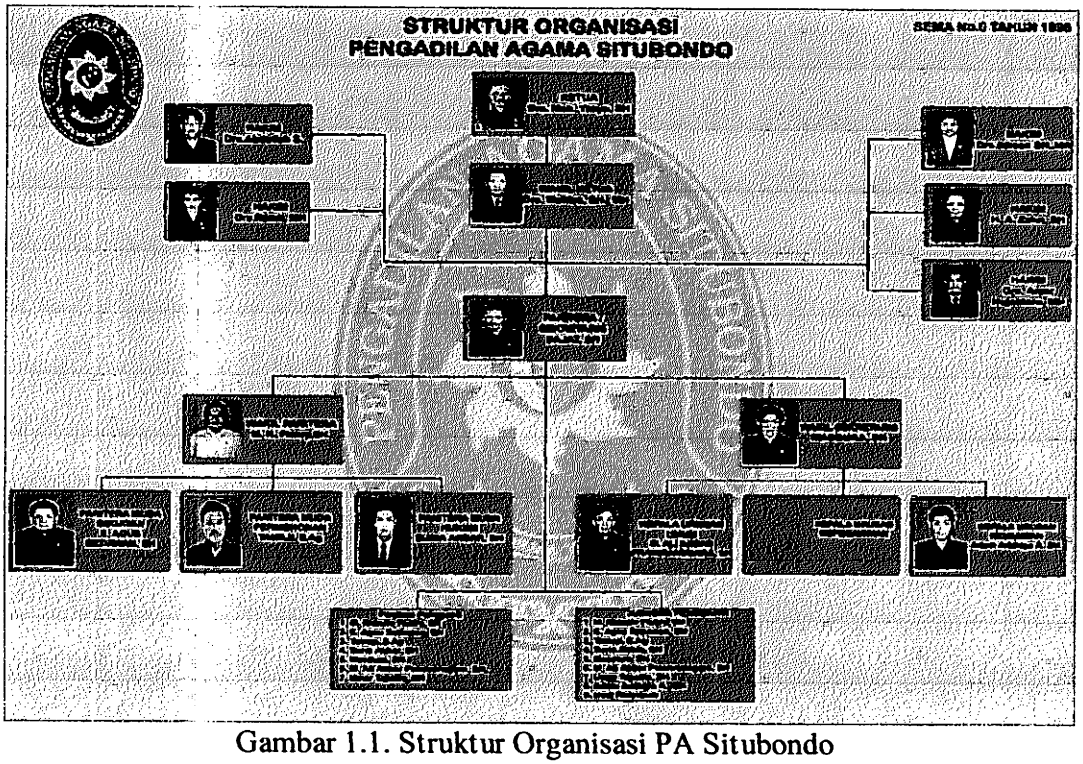

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PA Situbondo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Deskripsi Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah (Nomor 0092/Pdt. P/2009/PA. Sit)

Berdasarkan hasil penelitian pada Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0092/Pdt. P/2009/PA. Sit. Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah yang diajukan oleh Pemohon yang berumur 44 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai PNS, dan bertempat tinggal di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.[1] Ditemukan beberapa alasan pengajuan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon, yaitu:

Pemohon Mardiyah Nurdiyati binti Markijan berstatus belum menikah dan telah bekerja sebagai PNS sehingga mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga dan anak- anak. Pemohon tersebut beragama Islam dan tetap akan memeluk agama Islam untuk selama- lamanya dan berusaha menjalankan kewajiban sebagai orang muslim dengan sebaik – baiknya.

Dan pada dasarnya Pemohon telah memelihara seorang anak bernama (Yulia Roziana Putri), lahir di Situbondo tanggal 28 Juli 2003 dari pasangan suami isteri Moch. Rodji bin Markijan dengan Imra'atul Azizah binti Moh. Anwar. Pemohon memelihara anak tersebut didorong selain keadaan Pemohon yang hingga kini tidak menikah, dan mampu karena sebagai PNS, dan didorong semanga tinggi membantu sesama dan demi kebaikan anak itu sendiri di masa depan.

---

[1] Muhlas, Wakil Ketua Pengadilan Agama Situbondo, *Wawancara*, Situbondo, 2 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterangan orang tua kandung dari anak angkat tersebut, bahwasannya Yulia Roziana Putri benar-benar lahir pada tanggal 28 Juli 2003 dan sejak kecil Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut serta orang tua kandungnya tidak keberatan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon dengan pertimbangan lebih terjaminnya kesejahteraan dan pendidikan anak tersebut.

Berdasarkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan tersebut, pemohon mengharap agar Pengadilan Agama Situbondo mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan anak yang bernama Yulia Roziana Putri lahir di Situbondo tanggal 28 Juli 2003 sebagai anak angkat dari Pemohon Mardiyah Nurdiyati binti Markijan
3. Menyatakan Pemohon Mardiyah Nurdiyati binti Markijan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Yulia Roziana Putri lahir di Situbondo, tanggal 28 Juli 2003
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperkuat alasan pemohon dalam persidangan, pemohon mengajukan beberapa alat bukti, baik berupa bukti tertulis (surat) maupun alat bukti saksi[2] yaitu:

1. Alat bukti tertulis (Surat) yaitu:
   a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanpa materai dan telah di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P . 1)
   b. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 3512080711052870, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanpa materai dan telah di cocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P. 2)
   c. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/64 /X/ 2002 , bermaterai cukup dan telah di cocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P . 3)
   d. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor: 3512081305080017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi tanda (P. 4)
   e. Surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2009 bermatereai cukup, selanjutnya diberi tanda (P. 5)

2. Alat Bukti Saksi

[2] Berkas Perkara Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0092/Pdt. P/2009/PA. Sit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Saksi I , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir , tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.

   Bahwa saksi adalah ayah kandung Yulia Roziana Putri, Bahwa benar Yulia Roziana Putri lahir pada tanggal 28 Juli 2003 dan sejak kecil Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut. Bahwa saksi sebagai ayah kandung tidak keberatan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon dengan pertimbangan lebih terjaminnya kesejahteraan dan pendidikan anak tersebut;

b. Saksi II , umur 29 tahun , agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

   Bahwa saksi adalah ibu kandung Yulia Roziana Putri yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003 dan sejak kecil Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut. Bahwa saksi sebagai ibu kandung tidak keberatan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon dengan pertimbangan lebih terjaminnya kesejahteraan dan pendidikan anak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Saksi III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

   Bahwa saksi adalah kakek Yulia Roziana Putri dari pihak Ibu, Bahwa benar Yulia Roziana Putri lahir pada tanggal 28 Juli 2003 dan sejak anak tersebut berumur 6 hari dipelihara oleh Pemohon dan sampai sekarang Pemohon memeliharanya dengan baik.

d. Saksi IV, umur 21 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

   Bahwa saksi adalah saudara sepupu ibu Yulia Roziana Putri yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003. Bahwa sejak anak tersebut berumur 6 hari dipelihara oleh Pemohon dan sampai sekarang Pemohon memeliharanya dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dasar Hukum Terhadap Penetapan Permohonan Pengangakatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah

Adapun dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan tentang pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang belum menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Yulia Roziana Putri binti Moch. Rodji bin Markijan yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003 sejak berumur 6 hari;
3. Bahwa orang tua kandung merelakan anaknya menjadi anak angkat Pemohon demi kesejahteraan anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon memelihara dan mengasuh Yulia Roziana Putri binti Moch. Rodji dengan baik dan sanggup untuk menanggung biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan anak ;
5. Bahwa hubungan antara anak angkat dan ibu angkat adalah bibi;
6. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, terutama anak terlantar;
7. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lain sebagianya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya

8. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335 /MUI /VI /1982 tanggal 10 Juni 1982 ;[3]

Permohonan pengangkatan anak tersebut didaftarkan pada tanggal 02 Oktober 2009 yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 0092/Pdt.P/2009/PA. Sit. Inti dari Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo adalah, Mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan anak yang bernama Yulia Roziana Putri binti Moch. Rodji yang lahir di Situbondo tanggal 28 Juli 2003 sebagai anak angkat dari Pemohon Mardiyah Nurdiyati binti Markijan dan menyatakan Pemohon Mardiyah

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurdiyati binti Markijan sebagai orang tua angkat dari anak yang berrnama: Yulia Roziana Putri binti Moch. Rodji serta membebankan biaya perkara sebesar Rp 91.000. - (sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Penetapan ini dijatuhkan di Situbondo pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Rifa'i, S.H dan H. Achmad Nabbani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Masdura, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id